KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Hukum pidana baru berpotensi bebani negara
**Tanggal** : Jumat, 09 Maret 2018
**Surat Kabar** : Koran Tempo
**Halaman** : 8

# Hukum Pidana Baru Berpotensi Bebani Negara

Desakan agar pemerintah menunda pembahasan dan pengesahan menguat.

**Maya Ayu Puspitasari**
*maya.puspitasari@tempo.co.id*

ANTARA/PUSPA PERWITASAF



Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muladi (kedua dari kiri) bersama anggota setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Rabu lalu.

**JAKARTA** — Sejumlah organisasi masyarakat meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pembaruan undang-undang ini dinilai berpotensi membebani negara.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan pemerintah sebaiknya mengesampingkan upaya mempercepat pembahasan dengan pertimbangan menjelang tahun pemilu. Sebaliknya, sebelum buru-buru mengesahkan, Miko berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan substansi RUU KUHP berkualitas. "Jangan sampai, ketika disahkan, pemerintah justru tertimpa beban yang berat," kata Miko kemarin.

Miko menyebut berbagai materi dalam RUU KUHP saat ini masih menimbulkan polemik di masyarakat. Contohnya pasal zina, kumpul kebo, penghinaan terhadap presiden, dan sebagainya. Pengaturan pidana pada hal-hal itu, kata dia, menunjukkan pemerintah berupaya masuk ke ranah privat, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, malah memberikan porsi yang besar kepada negara untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Banyaknya perbuatan yang dilarang dengan pendekatan pidana penjara, kata Miko, juga akan berdampak pada perekonomian negara. Melalui pembaruan KUHP, ketentuan pidana penjara melonjak dari 485 menjadi 1.154 ketentuan. "Dampak yang paling pasti adalah pemerintah harus mengeluarkan sumber daya yang cukup besar. Mulai dari membangun infrastruktur pemasyarakatan sampai pembinaan warga binaan," katanya.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan empat ahli hukum pidana akhir bulan lalu dipandang sebagai sinyalemen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU KUHP. Empat ahli yang ditemui Presiden itu antara lain Mahfud Md., Luhut Pangaribuan, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Maruarar Siahaan.

Managing Director Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, mengatakan KUHP yang baru bakal memiliki daya paksa untuk menegakkan ketertiban sosial yang diinginkan pemerintah. "Karena itu, kami memandang bahwa Presiden perlu membuka dialog multi-pihak dan multi-kementerian atau lembaga untuk membahas RUU ini," kata Erasmus.

Dialog dan pembahasan RUU Hukum Pidana selama ini, kata Erasmus, terlampau didominasi para ahli hukum pidana. Padahal yang disentuh oleh RUU ini menyangkut segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan, perempuan, anak, dan isu lainnya.

Menurut Erasmus, jika dipaksa disahkan seperti direncanakan pada pekan ketiga April ini, segala RUU KUHP berpotensi besar tidak terlaksana. Sebab, undang-undang ini kelak membutuhkan berbagai peraturan pelaksana. "Kami tidak melihat pemerintah dan DPR memiliki cetak biru pembaruan hukum pidana nasional," ujarnya.

Anggota Panitia Khusus RUU KUHP dari Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, tidak ambil pusing dengan desakan untuk menghentikan pembahasan revisi KUHP. Dia juga pesimistis RUU KUHP bakal disahkan tahun ini karena berbarengan dengan tahun politik. "Anggota DPR juga harus membantu pilkada di dapil masing-masing," katanya. Erma memastikan DPR telah menerima banyak masukan dari institusi, termasuk Komnas Perempuan.

● HENDARTYO HANGGI